



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu adanya komitmen dan kepedulian dari semua pihak, baik Lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta organisasi masyarakat, perlu optimalisasi koordinasi dan fasilitasi Kabupaten Sumenep Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPA adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.

Pasal 2

RAD PPA merupakan pedoman dalam upaya pencegahan perkawinan anak bagi Pemerintah Kabupaten, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, sebagai implementasi pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama pelaksanaan kabupaten layak anak.

Pasal 3

- (1) RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi uraian per bab beserta matrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN SITUASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN SUMENEP
 - BAB III : STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
 - BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAGIAN PERAN PARA PIHAK
 - BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PPA.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 6 November 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 6 November
TAHUN : 2023

NOMOR : 53

Lampiran I : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 53 Tahun 2023
Tanggal : 6 November 2023

Rencana Aksi Daerah
Pencegahan Perkawinan Anak
Kabupaten Sumenep
Tahun 2023 2025

**RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023 – 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
2023**

KATA PENGANTAR

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tentunya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai implementasi pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak maka Kabupaten Layak Anak wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Bahkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.

Terdapat 24 indikator dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak anak yang terbagi dalam beberapa klaster yaitu kelembagaan, hak sipil dan

kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Perlindungan Khusus Anak. Pencegahan Perkawinan Anak merupakan indikator Kabupaten/kota layaka anak yang ketujuh dalam lingkup klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang tentunya juga wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan fasilitasi dari USAID ERAT, disusunlah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta para pemangku kepentingan dan kebijakan di wilayah kabupaten Sumenep. Sehingga diharapkan perkawinan anak akan semakin menurun dan bahkan tentunya tidak ada perkawinan anak di kabupaten Sumenep.

Plt. **KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Metode dan Tahapan Penyusunan	7
1.5. Ruang Lingkup	8
1.6. Sasaran	8
BAB II GAMBARAN SITUASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP	10
2.1. Gambaran Wilayah	10
2.2. Permasalahan Dan Faktor Penyebabnya Perkawinan Anak	11
2.3. Respon Kebijakan Dan Program	16
BAB III STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	18
3.1. Prinsip Strategi Pencegahan Perkawinan	18
3.2. Tujuan Utama Strategi Pencegahan Perkawinan Anak	18
3.3. Fokus Strategi Dan Intervensi Kunci	19
3.4. Pendekatan Intervensi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak	22
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAGIAN PERAN PARA PIHAK	25
4.1. Pemetaan Dan Analisis Peran Para Pihak Dalam Pencegahan Perkawinan Anak	25
4.2. Rancangan Peran Dan Tanggungjawab Para Pihak Dalam Pencegahan Perkawinan Anak	25
4.3. Kerangka Kelembagaan Dan Koordinasi	33
4.4. Monitoring Dan Evaluasi	34
BAB V PENUTUP	36
5.1. Kesimpulan	36
5.2. Rekomendasi	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

2.1	Skema keterkaitan Perkawinan Anak, IPM dan SDG's	12
-----	--	----

DAFTAR TABEL

2.1	Data Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep 2016-2023	13
4.1	Uraian tugas pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas Kabupaten Sumenep 2.093,47 km² secara administrasi dibagi menjadi 27 Kecamatan dan 330 Desa dan 4 Kelurahan, Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dimana terdapat 27 Kecamatan, 19 Kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Memiliki 126 pulau dan kecamatan terluas adalah Kecamatan Arjasa dengan luas 204,77 Km², tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ±165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep.

Posisi geografis Kabupaten Sumenep terletak diantara 113° 32' - 116° 16' Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Penduduk di Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 mencapai 1.135.903 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 548.471 jiwa dan perempuan sebanyak 587.432 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km² , dengan kepadatan penduduk sebesar 543 orang/km² pada tahun 2022. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 2.707 disusul Kecamatan Kalianget sebanyak 1.412. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin sebesar 93,37, artinya terdapat sekitar 93 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Jumlah anak usia dibawah 19 tahun sebanyak 218.1655 jiwa.

Anak sebagai generasi penerus yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun karena persoalan ekonomi sosial politik dan budaya tidak semua anak dapat meraih hak-haknya, banyak anak-anak yang terlantar, mendapatkan kekerasan, dan ter-eksploitasi baik karena ekonomi maupun seksual yang akan mengakibatkan trauma fisik dan mental yang mempengaruhi pertumbuhan, kualitas kejiwaann, pendidikan dan banyaknya angka pernikahan anak serta permasalahan-permasalahan lainnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan intervensi untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep;
- b. Sebagai bukti bahwa upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dilakukan secara sistematis, dan sinergis serta terukur yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama;
- c. Menjadi media untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi kerja bersama multipihak dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Aksi daerah Pencegahan Perkawinan Anak ini didasarkan pada beberapa Regulasi baik pusat maupun daerah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning

Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 4);
15. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/117/KEP/435.013/2022 tentang Penunjukan Desa / Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Sumenep
16. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/118/KEP/435.013/2022 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumenep

1.4. Metode dan Tahapan Penyusunan

Secara umum proses penyusunan RAD Pencegahan dan penanganan perkawinan anak dilakukan dengan metode curah pendapat, diskusi terfokus, studi dokumentasi dan kebijakan, secara aktif melibatkan semua pihak yang memiliki kewenangan dan konsern dalam pencegahan perkawinan anak, baik dari unsur pemerintah daerah, Lembaga Masyarakat, Media, Perguruan Tinggi, swasta, dunia usaha dan forum anak.

Adapun tahapan penyusunan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi antar pihak terkait perkawinan anak
- b. Rapat koordinasi dan brainstorming untuk mensepakati pentingnya RAD Pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep
- c. Melakukan brainstorming dan diskusi terfokus terkait materi yang dimasukkan dalam RAD
- d. Menyusun draf RAD
- e. Melakukan konsultasi publik terkait draf RAD
- f. Melakukan finalisasi draf RAD .
- g. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten untuk proses legalisasi
- h. Proses legalisasi
- i. Penetapan RAD sebagai dokumen produk kebijakan Kabupaten Sumenep

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan anak meliputi

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring dan evaluasi.

1.6. Sasaran

Sasaran dari RAD Pencegahan dan penanganan perkawinan anak adalah para pihak yang akan terlibat dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep meliputi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Sumenep, Instansi Vertikal, Organisasi sosial / Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media dan Dunia Usaha

BAB II

GAMBARAN SITUASI PERKAWINAN ANAK

DI KABUPATEN SUMENEP

2.1. Gambaran Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan ibukota Jakarta. Luas Kabupaten Sumenep 2.093, 47 Km² secara administrasi dibagi menjadi 27 Kecamatan dan 330 Desa dan 4 Kelurahan, Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dimana terdapat 27 Kecamatan, 19 Kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Memiliki 126 pulau dan kecamatan terluas adalah Kecamatan Arjasa dengan luas 204,77 Km², tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ±165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep.

Posisi geografis Kabupaten Sumenep terletak diantara 113° 32' - 116° 16' Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan. Penduduk di Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 mencapai 1.135.903 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 548.471 jiwa dan perempuan sebanyak

587.432 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km² , setiap km² ditempati penduduk sebanyak 543 orang pada tahun 2022. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 2.707 disusul Kecamatan Kalianget sebanyak 1.412. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin sebesar 93,37, artinya terdapat sekitar 93 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Jumlah anak usia dibawah 19 tahun sebanyak 218.1655 jiwa. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah pesisir dan juga pegunungan. Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 sebanyak 1.081.204, pada tahun 2018 sebanyak 1.085.227, tahun 2019 sebanyak 1.088.910, tahun 2020 sebanyak 1.124.436 dan pada tahun 2021 sebanyak 1.134.810 orang

2.2. Permasalahan Perkawinan Anak dan Faktor Penyebabnya

Perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan anak termasuk pelanggaran HAM dan Hak Asasi Anak. Karena masa depan mereka menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya saing akan sulit untuk diwujudkan.

Sebelum secara detail digambarkan, ada keterkaitan antara pencapaian IPM disatu wilayah dengan permasalahan perkawinan anak. Komponen yang penyumbang pada pencapaian IPM adalah angka harapan hidup, angka harapan dan realisasi sekolah dan tingkatan pendapatan serta daya beli masyarakat. Anak-anak yang

menikah secara umum akan kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, dan kondisi tersebut akan berdampak pada rendahnya angka harapan dan realisasi sekolah, kemudian pernikahan anak juga berakibat pada kualitas kesehatan baik ibu maupun anak ketika terjadi kelahiran, kerentanan terjadinya AKI dan AKB akan menyumbang pada rendahnya angka harapan hidup perempuan dan bayi lahir bisa mengalami stunting. Dan tentunya ketika pendidikan dan ketrampilannya terbatas, maka akses terhadap dunia kerja dengan tingkat penghasilan yang cukup baik juga akan sangat terbatas.

Ini adalah gambaran keterkaitan antara permasalahan perkawinan anak dengan pembangunan manusia yang diukur dari pencapaian IPM dan IPG nya, dan tentunya pada pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Gambar 2.1. Skema keterkaitan Perkawinan Anak, IPM dan SDG's



Sumber: Deputi Bidang PHA, KemenPPPA, 2019

Kondisi dan permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep dapat didiskripsikan sebagai berikut :

Dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep terjadi peningkatan, ketika diberlakukannya hasil amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, diubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pada pasal 7 batas usia minimum perkawinan yang semula 16 tahun bagi calon pengantin perempuan meningkat menjadi usia 19 tahun untuk pengantin laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.1. Data Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep 2016-2023

JUMLAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP

NO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Agustus 2023
1	30	43	48	71	287	334	315	179

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep

Permohonan dispensasi kawin meningkat sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, sementara di tahun 2023 sampai bulan Agustus mencapai 179 perkara. Perkawinan anak merupakan suatu masalah yang besar bagi anak muda di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Perkawinan anak ini merupakan pelanggaran hak anak dimana anak yang seharusnya menikmati dunianya, namun harus memikul tanggung jawab yang cukup besar dalam keluarga. Di satu sisi, anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting

dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Sebab itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Indonesia memiliki Stranas pencegahan Perkawinan anak, demikian juga di Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep, ada beberapa program yang dikembangkan dalam kerangka pencegahan Perkawinan anak. Isu Perkawinan anak menjadi penyebab munculnya persoalan baru. Sehingga menyelesaikan persoalan perkawinan anak menjadi sangat strategis untuk menjawab isu yang lain. Tidak adanya Perkawinan anak akan sangat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kabupaten, kota dan desa yang layak anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Faktor budaya “mabali tompangan” dan yang sudah turun temurun dilakukan menjadi faktor utama dalam terjadinya perkawinan anaka di Kabupaten Sumenep, bahkan tidak jarang anak-anak di tunangkan di usia yang masih sangat kecil bahkan masih dalam kandungan sudah di carikan jodoh atau di tunangkan, ini dimaksudkan agar tidak putus hubungan persaudaraan antar keluarga.
2. Faktor kesehatan yang dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko terjadinya kehamilan. Semua ini

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkawinan anak. Apalagi, orang tua yang mengetahui anaknya mengalami kehamilan remaja, biasanya segera mengawinkan anaknya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk permintaan atau pertanggungjawaban moral dari pasangan anak tersebut, sekaligus menyelamatkan martabat dan harga diri keluarga

3. Pola asuh dalam keluarga yang erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dapat berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya. Pendidikan orangtua yang rendah sehingga akan berpengaruh pada pola asuh anak. Dan orangtua berfikir bahwa menikah di usia anak akan baik-baik saja seperti yang dialaminya.
4. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, dimana orang tua atau keluarga akan berusaha mengawinkan anaknya di usia masih anak-anak agar bebas dari tanggungan ekonomi. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anaknya saat masih berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga.
5. Faktor informasi terkait dengan Kemudahan akses informasi dalam penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat di kalangan anak dan remaja, hal ini telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Paparan konten negatif yang beresiko terhadap kehidupan anak dan remaja, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang

seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak, dan sebagainya bisa menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak.

6. Mayoritas penduduk Sumenep beragama Islam dimana memiliki nilai, keyakinan, dan panduan mengenai tata cara perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan apabila seorang muslim (laki-laki maupun perempuan) telah memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik yang disebut dengan istilah “akhil baliq” dan berkiblat pada kisah sayyidina Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah saat masih usia 9 tahun. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak dianggap bukanlah tindakan yang melanggar norma atau syariat agama Islam sepanjang persyaratan dan tata caranya telah sesuai ajaran agama. Praktik perkawinan anak dinilai sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam keyakinan umat muslim.

2.3. Respon Kebijakan dan Program

Sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dan TP PKK Kabupaten Sumenep, melalui program cegah kawin anak atau cepak. Dimana setiap kali ketua TP PKK Kabupaten melakukan kunjungan ke desa selalu disampaikan materi tentang pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi juga dilakukan di 19 kecamatan daratan dan 1 kecamatan kepulauan tentang dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari Bupati Sumenep

untuk pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep di tandai dengan melaunchingkan 3 desa percontohan desa model CEPAK yang di harapkan akan diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten Sumenep yang diharapkan bisa menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Sumenep

Upaya penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan anak juga dilakukan di tingkat Kecamatan dan Desa oleh GenRe Dinas Kesehatan P2KB dan juga oleh Penyuluh Lapang dari Kemenag. Hal ini merupakan kerjasama antara Kementrian Agama Sumenep dengan Dinas Kesehatan P2Kb dalam kegiatan bimbingan bagi para calon pengantin.

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

3.1. Prinsip Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Ada tujuh prinsip strategi pencegahan perkawinan anak yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Prinsip perlindungan anak
- b. Prinsip kesetaraan gender
- c. Prinsip prioritas pada strategi
- d. Prinsip Multisektor
- e. Prinsip tematik, holistik, integratif dan spasial
- f. Prinsip Partisipatoris
- g. Prinsip Efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan

3.2. Tujuan Utama Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Tujuan utama dari strategi pencegahan perkawinan anak adalah untuk menurunkan angka perkawinan anak yang diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi dengan melihat data dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama.

Terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak.

3.3. Fokus Strategi dan Intervensi Kunci

Ada lima strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak meliputi optimalisasi kapasitas anak, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pencegahan perkawinan anak, serta meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan, Kemudian penguatan regulasi dan kelembagaan serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

1. Optimalisasi kapasitas anak sebagai pelopor dan pelapor

Dengan mengoptimalisasikan kapasitas anak, kita memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan,” Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan ketahanan keluarga dan mengubah nilai dan norma perkawinan.

Meningkatkan kapasitas anak melalui pendidikan kecakapan hidup yang meliputi keterampilan dalam berkomunikasi, mampu memecahkan permasalahan, berfikir kritis, mampu melakukan negosiasi. Disamping itu memastikan bahwa anak terlibat dalam perencanaan pembangunan dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang isu perkawinan anak.

Dibentuk dan dikuatkannya forum anak mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten, diharapkan anak-anak bisa memerankan diri untuk menjadi pelopor dan pelapor pelanggaran hak anak termasuk didalamnya perkawinan anak di daerah masing-masing. Dengan menggunakan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat, anak-anak yang tergabung dalam forum

anak bisa didorong untuk menjadi youtuber, influencer, blogger atau apapun yang penting mereka turut menjadi aktor untuk mencegah perkawinan anak

2. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak

Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak bisa dilakukan dengan menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/masyarakat, sekolah dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat besar Melalui pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga yang bertugas memberikan layanan pendidikan kepada keluarga melalui bimbingan dan konseling dimana pesan-pesan tentang bahaya perkawinan anak bisa juga diberikan.

Penguatan sistem dan lingkungan di sekolah melalui sekolah ramah anak dengan memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, dimana materi ini dikaitkan dengan dampak perkawinan anak dari aspek kesehatan reproduksi.

Penguatan kelembagaan masyarakat diberbagai tingkatan hingga ditingkat desa dengan berbagai macam bentuk pelatihan dan keterampilan pendampingan anak, agar lembaga masyarakat yang ada bisa melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan perluasan pelayanan

Upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung strategi diatas adalah bisa dengan memberikan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah terhadap anak antara lain pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pronografi, dampak perkawinan anak.

Mendorong percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak-anak yang rentan mengalami perkawinan anak atau didaerah-daerah terpencil yang akses pendidikan agak terbatas.

Mengembangkan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak-anak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk bisa mendapatkan haknya antara lain pendidikan, kesehatan, layanan hukum.

4. Penguatan regulasi dan kelembagaan

Penting untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak serta meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA, dan satuan pendidikan. Termasuk penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi, hingga penegakan regulasi. Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan, misalkan anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum.

5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan

Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak lintas sektor, bidang dan wilayah. Melalui penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, diharapkan angka perkawinan anak bisa ditekan.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan rujukan bagi korban korban kehamilan tidak diinginkan dan perkawinan anak. Disamping itu dengan data yang ada bisa dijadikan dasar untuk menyusun dan perbaikan kebijakan.

3.4. Pendekatan Intervensi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pendekatan yang dilakukan untuk intervensi strategi pencegahan perkawinan anak bisa melalui advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak, adanya sistem rujukan dan komitmen di seluruh tingkatan pemerintahan serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif. Disamping itu juga dilakukan pendekatan kepada orang tua, anak dan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan sikap orang tua, anak dan masyarakat terhadap isu perkawinan anak dan menegaskan kewajiban keluarga untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya.

Ada 5 tahapan dan pendekatan pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak

1. Pemetaan kondisi daerah, dimana ada beberapa hal yang perlu dilihat antara lain tren perkawinan anak, identifikasi aspek sosial budaya (pendidikan, norma, perspektif masyarakat, nilai, gender), pemangku kepentingan terkait dan kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak
2. Adanya komitmen bersama untuk pencegahan perkawinan anak, yang bisa dilakukan melalui kelompok kerja lintas pemangku kepentingan pembuatan kebijakan.
3. Adanya perencanaan dan penganggaran untuk pencegahan dan perkawinan anak, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan forum anak, OMS dan pemangku kepentingan terkait, alokasi anggaran diberikan untuk pencegahan perkawinan anak didasarkan pada kebutuhan dari hasil perencanaan yang sudah disusun.
4. Pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak bisa dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, lembaga, hingga ke tingkat masyarakat akar rumput.
5. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pencegahan perkawinan anak, yang bisa dilakukan secara berkala untuk memasukkan strategi pencegahan perkawinan anak mendatang.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAGIAN PERAN PARA PIHAK

4.1. Pemetaan dan Analisis peran para pihak dalam pencegahan perkawinan anak

Upaya untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh satu OPD saja, melainkan harus lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari lembaga vertikal, perguruan tinggi, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha dan pemerintah desa. Dimana masing-masing lembaga bisa berperan sesuai dengan tupoksinya untuk mengatasi persoalan perkawinan anak. Untuk memetakan peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing OPD dan stakeholder maka bisa dilakukan analisis peran.

4.2. Rancangan peran dan tanggungjawab para pihak dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak

Peran dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak dapat dijabarkan pada table berikut.

Tabel 4.1 Uraian tugas pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan

No	Pemangku kebijakan dan Pemangku kepentingan	Peran
1	Bappeda Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi koordinasi dengan semua OPD untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak ▪ Memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah untuk Pencegahan perkawinan anak ▪ Memfasilitasi Penelitian dan pengembangan untuk Pencegahan Perkawinan Anak
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep	<p>Melakukan Upaya pencegahan perkawinan anak pada jenjang Pendidikan dasar melalui Langkah berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak; • Memasukkan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan; • Memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi; • Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik; • Memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan. • Memperkuat guru BK dalam mendeteksi dini persoalan perkawinan anak
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan Anak melalui kanal

		<p>media yang dimiliki oleh Kominfo ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan ▪ Melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial (medsos). ▪ Memfasilitasi pengembangan Dashboard pencegahan dan penanganan perkawinan anak ▪ Memastikan data perkawinan anak terintegrasi dalam ONE DATA Kab. Sumenep
4	Forum Anak Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berperan serta secara aktif sebagai konselor sebaya; ▪ Meningkatkan keterlibatan dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; ▪ Berperan aktif dalam forum partisipasi anak; dan promosi pencegahan perkawinan anak ▪ Berperan sebagai pelopor dan pelapor untuk pencegahan perkawinan anak ▪ Menyampaikan aspirasi terkait isu perkawinan anak dalam forum perencanaan desa, kecamatan dan kabupaten ▪ Berperan dalam GenRe dan PIKR
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kerjasama melalui nota kesepakatan (memorandum of understanding /MoU) dengan Pengadilan Agama serta Kantor Kementerian Agama tentang rekomendasi dari pendamping tenaga psikologi sebagai pertimbangan dikeluarkannya dispensasi kawin dalam rangka upaya pencegahan perkawinan anak ▪ Memfasilitasi pengembangan SRA dan sosialisasi Perlindungan

		<p>Anak di bawah naungan dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pendampingan dan konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajukan dispensasi kawin ▪ Mengeluarkan surat rekomendasi atas bimbingan konseling kepada anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin ▪ Memfasilitasi pemberdayaan bagi anak-anak yang telah terlanjur melakukan perkawinan anak. ▪ Mengupdate data kawin anak bekerjasama dengan PA dan Kemenag ▪ Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Melakukan layanan rehabilitasi bagi anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akibat perkawinan anak secara integrative. ▪ Memperkuat layanan PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) agar anak-anak terhindar dari perkawinan anak.
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak ▪ Menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak ▪ Edukasi pendewasaan usia nikah melalui Gen Re dan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) ▪ Memberikan edukasi kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah,

		<p>madrasah, pondok pesantren dan posyandu keluarga;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. ▪ Pendampingan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) kepada calon pengantin ▪ Catin mengisi aplikasi esimil ▪ Memastikan bahwa catin pemohon vaksin TT sudah mencukupi usia perkawinan ▪ Memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang telah menikah ▪ Melakukan edukasi penundaan kehamilan pada anak yang sudah menikah dengan berKB ▪ Pendampingan keluarga bermasalah oleh Pusingatra (pusat pelayanan keluarga sejahtera ▪ Ada penjaminan pembiayaan persalinan anak (UHC tidak masalah) ▪ Penguatan kolaborasi dengan KUA terkait pemeriksaan pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai syarat nikah bagi catin.
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terutama terkait akte kelahiran anak, agar tidak ada peluang untuk melakukan pemalsuan usia anak agar tidak menikah sebelum usianya memenuhi persyaratan.
8	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kerjasama melalui nota kesepakatan (memorandum of understanding /MoU) dengan Pengadilan Agama serta Kantor Kementerian Agama tentang rekomendasi dari pendamping tenaga psikologi sebagai

		<p>pertimbangan dikeluarkannya dispensasi kawin dalam rangka upaya pencegahan perkawinan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan edukasi kepada masyarakat dan anak sekolah dilingkup Kemenag (Madrasah/pesantren) terkait dengan pendewasaan usia nikah ▪ Bekerjasama dengan para tokoh agama agar mendukung upaya pencegahan perkawinan anak ▪ Pemasangan spanduk terkait pencegahan perkawinan anak
9	Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan dan sosialisasi ke PKK Kecamatan dan Desa tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. ▪ Terlibat aktif dalam advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak ▪ Menggandeng anak dan remaja dalam kegiatan CEPAK dan PAREDI (Pola Asuh Anak di Era Digital) ▪ Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak ▪ Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak; ▪ Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; ▪ Memiliki modul CEPAK
10	<p>Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Sumenep</p> <p>Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Sumenep</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak ▪ Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat panduan terkait pencegahan perkawinan anak agar ada kesamaan dalam melakukan kampanye PPA ▪ Senantiasa melakukan kegiatan digital parenting
11	Lembaga Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; ▪ Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
12	Universitas Wiraraja Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kajian atau penelitian tentang perkawinan anak melalui LP2M ▪ Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak; ▪ Edukasi kepada masyarakat dan desa tentang dampak perkawinan anak melalui program KKN
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengintervensi pemerintahan desa agar melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui Dana Desa dan ADD ▪ Memastikan kades-kades tidak melegalkan Perkawinan Anak ▪ Penyuluhan dan sosialisasi ke Kecamatan dan Desa tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. ▪ Terlibat aktif dalam advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak ▪ Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak ▪ Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait

		upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
14	Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kerjasama melalui nota kesepakatan (memorandum of understanding / MoU) dengan Pengadilan Agama serta Kantor Kementerian Agama tentang rekomendasi dari pendamping tenaga psikologi sebagai pertimbangan dikeluarkannya dispensasi kawin dalam rangka upaya pencegahan perkawinan anak ▪ Memberikan update data dispensasi kawin melalui dashboard yang bisa diakses semua pihak .
15	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menelaah draft MOU pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Agama
16	Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep	<p>Melakukan Upaya pencegahan perkawinan anak pada jenjang Pendidikan menengah/kejuruan melalui Langkah berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak; • Memasukan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan; • Memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi; • Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik; • Memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat guru BK dalam mendeteksi dini persoalan perkawinan anak
17	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak dengan memanfaatkan dana CSR yang dimiliki perusahaan.
18	Pemerintahan Desa se Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun regulasi desa tentang pencegahan perkawinan anak

4.3. Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi

Kelembagaan strategis pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep menggunakan forum koordinasi yang sudah ada yaitu gugus tugas kabupaten layak anak yang di koordinasikan oleh Sekda. Dalam setiap pertemuan yang dilakukan oleh gugus tugas kabupaten layak anak, persoalan pencegahan perkawinan anak selalu dimasukkan dalam agenda pembahasan.

Dalam pelaksanaan koordinasi gugus tugas KLA untuk pencegahan perkawinan anak ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian:

1. Memastikan rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak di laksanakan dengan baik
2. Mensinergikan dan mengkoordinasikan rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak dengan OMS dan OPD terkait.
3. Memastikan setiap OPD terkait sampai ditingkat pemerintah desa menyediakan anggaran untuk pencegahan perkawinan anak

4. Mendokumentasikan semua praktik baik pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh OPD terkait.
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dari rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak bersama OPD terkait.

4.4. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA sebagai pelaksana dari rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing OPD terkait dengan mengisi form yang sudah disiapkan, kemudian diolah dan dianalisis oleh sekretariat gugus tugas KLA. Hasil dari analisis akan menjadi materi evaluasi bersama gugus tugas KLA dan semua pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. Verifikasi lapangan, berupa kunjungan lapangan ke daerah sasaran yang dipilih secara acak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan oleh gugus tugas KLA untuk memastikan bahwa pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara mandiri dilakukan secara benar dan menghasilkan data yang akurat.
3. Kerangka pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah menggunakan indikator capaian yang sudah disusun bersama dan berada pada lampiran tersendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah adalah, Sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan intervensi untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep, Sebagai bukti bahwa upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dilakukan secara sistematis, dan sinergis serta terukur yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama, menjadi media untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi kerja bersama multipihak dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Besaran permasalahan Perkawinan Anak dan Faktor penyebabnya Perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat dan negara. Dari data dispensasi kawin yang berasal dari pengadilan agama untuk tahun 2022 yang tertinggi berada di Bulan Juni dengan 59 perkara dengan tertinggi di Kecamatan Giligenting dengan 43 perkara yang diputuskan dan yang terendah adalah di Bulan April dengan 8 perkara di Kecamatan Guluk-guluk dengan 4 perkara yang diputuskan, dan faktor penyebab yang dominan adalah tradisi pertunangan di usia muda 0,1%, menghindari maksiat atau pergaulan bebas 99,9%, pendidikan 20%, menruskan usaha orangtua di rantau 80%.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, Pertama adalah faktor budaya “mabali tompangan” yang merupakan tradisi atau budaya yang sudah turun temurun yang tidak mudah di hilangkan begitu saja. Kemudian pendidikan orangtua yang rendah yang juga masih memandang bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena nantinya akan menjalani kodratnya sebagai perempuan yaitu melakukan pekerjaan di wilayah domestik. Pendidikan yang tidak begitu tinggi juga menjadi faktor pemicu terjadinya perkawinan anak, dimana ketika anak sudah tidak melanjutkan sekolah dan tidak ada kegiatan positif yang dilakukan oleh anak, maka akhirnya ada kecenderungan anak akan menikah diusia dini.

Selain itu faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan anak. Semakin rendah tingkat perekonomian suatu rumah tangga, maka semakin besar kemungkinan untuk menikahkan anaknya dibawa umur.

Faktor lainnya adalah Kemudahan akses informasi dalam penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat di kalangan anak dan remaja, hal ini telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Di beberapa kasus yang terjadi ada nya perkawinan anak adalah karena mengenal pasangan di medos yang kemudian memutuskan menikah.

Paparan konten negatif yang beresiko terhadap kehidupan anak dan remaja, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak, dan sebagainya bisa menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak.

Tujuan utama dari strategi pencegahan perkawinan anak adalah untuk menurunkan angka perkawinan anak yang diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi dengan melihat data dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama.

Ada lima strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak meliputi optimalisasi kapasitas anak, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pencegahan perkawinan anak, serta meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan, Kemudian penguatan regulasi dan kelembagaan serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pendekatan yang dilakukan untuk intervensi strategi pencegahan perkawinan anak bisa melalui advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak, adanya sistem rujukan dan komitmen di seluruh tingkatan pemerintahan serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif.

Disamping itu juga dilakukan pendekatan kepada orang tua, anak dan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan sikap orang tua, anak dan masyarakat terhadap isu perkawinan anak dan menegaskan kewajiban keluarga untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya.

Pemetaan kondisi daerah, dimana ada beberapa hal yang perlu dilihat antara lain tren perkawinan anak, identifikasi aspek sosial budaya (pendidikan, norma, perspektif masyarakat, nilai, gender), pemangku kepentingan terkait dan kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak.

Adanya perencanaan dan penganggaran untuk pencegahan dan perkawinan anak, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan forum anak, OMS dan pemangku kepentingan terkait, alokasi anggaran diberikan untuk pencegahan perkawinan anak didasarkan pada kebutuhan dari hasil perencanaan yang sudah disusun.

5.2. Rekomendasi

Rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah disusun bisa diimplementasikan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya, sehingga angka perkawinan anak di Kabupaten Sumenep bisa ditekan dan bisa terwujud kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran II : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : Tahun 2023
Tanggal :

MATRIK

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 2025

Lampiran : Matrik rencana Aksi Kabupaten Sumenep Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Jawa Timur

PERMASALAHAN	FAKTOR PENYEBAB	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak				
Indikator :				
1. Persepsi usia ideal menikah menurut anak perempuan dan laki-laki				
2. Tingkat partisipasi anak terlibat dalam pembuatan kebijakan				
3. Tingkat partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak				
4. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait dengan hak kesehatan reproduksi dan sosial				
Belum semua anak mengetahui dan memahami tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas	Kurangnya informasi yang didapatkan oleh anak terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas	Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi anak setiap tahun di bulan Juli • Anak-anak memahami dampak dari seks bebas dan perkawinan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan P2KB • LPA Sumenep • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep
		Pendidikan dasar (UKS) tentang kesehatan reproduksi pada remaja	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak paham tentang kesehatan reproduksi dan bahaya usia menikah dilihat dari aspek kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes PPKB • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan

				Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
		Bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dilingkungan Kemenag	<ul style="list-style-type: none"> • Anak MTs dan MA memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah • Anak-anak mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan akibat dari perkawinan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep
		Pendalaman tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak mengetahui batasan dalam bergaul dengan lawan jenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di

				Kabupaten Sumenep
		Pelatihan tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja	Terlaksananya pelatihan tentang hak seksual kesehatan reproduksi bagi anak remaja di sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas kesehatan P2KB • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Belum semua desa dan Kecamatan terbentuk organisasi forum anak	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki	Pembentukan Forum anak desa dan Kecamatan secara bertahap di semua wilayah Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> • Terentuknya Forum anak setiap Kecamatan dan desa secara bertahap • Forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor untuk pencegahan perkawinan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A • Forum Anak Sumenep
		Penguatan kapasitas forum anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penguatan forum anak mulai dari tingkat desa sampai dengan Kabupaten • Materi perkawinan anak dimasukkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A

			dalam setiap pertemuan forum anak	
		Sosialisasi tentang pelatihan kewirausahaan untuk anak dan remaja	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah dan anak jalanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A
Belum semua anak paham tentang usia ideal menikah dan paham tentang dampak perkawinan anak	Belum banyak sosialisasi dilakukan kepada anak tentang perkawinan anak	Sosialisasi usia ideal menikah dan dampak perkawinan anak pada anak sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak di sekolah diberikan informasi tentang dampak perkawinan anak saat MPLS • Mencegah terjadinya pergaulan bebas • Jumlah anak-remaja yang tereduksi dengan berbagai metode yang relevan tentang perkawinan anak dan bahayanya meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep • Dinsos P3A • LPA Sumenep • Forum anak Sumenep • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
		Lomba pembuatan konten kreatif untuk kampanye publik pencegahan perkawinan anak	Ada 10 konten kreatif yang bisa dijadikan sebagai media kampanye pencegahan perkawinan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A • LPA Sumenep • Forum Anak Sumenep • GenRe Kabupaten Sumenep • Dinas Pendidikan

				<ul style="list-style-type: none"> • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di kabupaten Sumenep • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
		Kampanye melalui media sosial tentang perkawinan anak	Semua pengurus forum anak kabupaten setiap satu bulan sekali mengkampanyekan tentang dampak perkawinan anak melalui media sosial yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Forum anak Sumenep
Belum terlibatnya forum anak dalam musrenbang mulai tingkat desa sampai dengan Kabupaten	Anak-anak belum memiliki rencana usulan pembangunan yang akan disampaikan dalam musrenbang	Melibatkan forum anak dalam musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang Kabupaten	Upaya pencegahan perkawinan anak masuk dalam usulan kegiatan mulai dari tingkat desa sampai dengan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas PMD • Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa se Kabupaten Sumenep
		ToT bagi remaja /FAK/PIKR untuk membentuk peer sebaya untuk pencegahan perkawinan anak	Masing-masing Kecamatan memiliki 10 orang peer sebaya untuk pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A

			perkawinan anak di Sumenep	
		Jambore anak Sumenep dalam rangka hari anak nasional	Tersampainya aspirasi suara anak sumenep yang salah satunya menyuarakan pencegahan perkawinan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A • LPA Sumenep • Forum Anak Sumenep • Dinas pendidikan • Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Timur di kabupaten Sumenep

Strategi 2. Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak

Indikator :

1. Indeks perkawinan anak

2. Persepsi usia ideal menikah menurut orang dewasa

Angka perkawinan anak di Kabupaten Sumenep masih tinggi	Masyarakat, orang tua dan tokoh agama belum memiliki pemahaman yang sama terkait dengan perkawinan anak	Pelatihan kepada para penyuluh agama untuk menambahkan materi tentang pencegahan perkawinan anak dalam setiap penyuluhan di wilayahnya.	Penyuluh agama mendapatkan pelatihan pencegahan perkawinan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep
		Penguatan kepada para tokoh agama, modin tentang	Tokoh agama, modin mendapatkan penguatan tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kemenag

		tafsir pencegahan perkawinan anak	tafsir pencegahan perkawinan anak	Kabupaten Sumenep
		Sosialisasi tentang UU perkawinan, dampak perkawinan anak kepada guru, orang tua, TP PKK desa dan Kecamatan, Tokoh agama.	Terlaksananya sosialisasi UU perkawinan dan dampak perkawinan anak kepada guru, orang tua, TP PKK desa dan Kecamatan, Tokoh agama.	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep • PC Muslimat NU Kabupaten Sumenep • PD Aisyiyah Sumenep • LPA Sumenep • TP PKK Kab
		Melakukan pengabdian masyarakat dengan tema penyuluhan kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi posyandu remaja melalui peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi, dampak perkawinan anak • Penguatan terhadap orang tua dalam pencegahan perkawinan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Wiraraja Sumenep
		Sosialisasi dampak perkawinan anak kepada pemdes	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sosialisai dampak perkawinan anak dilakukan dengan melibatkan semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (RT, RW, LPM, PKK, Karang taruna) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMD

		Kampanye kepada masyarakat tentang pendewasaan usia nikah	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat di semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes PPKB • Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep
		Melaksanakan pendidikan orang tua hebat bagi remaja lewat sekolah ibu, bina ketahanan remaja	Terlaksananya pendidikan orang tua hebat bagi ibu, remaja dengan materi kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes PPKB • PC Muslimat NU Kabupaten Sumenep • PD Aisyiah Kabupaten Sumenep
		Bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan kesadaran keluarga dalam keterlibatan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Beberapa keluarga di Kampung KB akan mendapatkan bimbingan dan pengetahuan tentang kesadaran keluarga	Dinkes PPKB
		Pemenuhan Kebutuhan dan cakupan gizi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Terpenuhinya kebutuhan dan cakupan gizi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di desa yang ada Kampung KBnya	Dinkes PPKB

Strategi 3 . Aksesibilitas dan perluasan layanan

Indikator

1. Angka partisipasi sekolah tingkat SMP dan SMA

2. Angka putus sekolah dengan alasan menikah

3. Jumlah penyedia layanan konseling untuk remaja terkait pencegahan perkawinan anak

Sebagian besar pendidikan anak yang mengajukan dispensasi kawin hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama	Disamping faktor ekonomi, faktor yang lain adalah anak bekerja di sektor informal, sehingga ada keengganan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	Penyelenggaraan proses belajar non formal atau kesetaraan bagi anak yang putus sekolah dan anak yang mengalami kasus dalam perkawinan	Anak-anak yang mengalami kasus perkawinan anak masih mendapatkan hak pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep
		Penguatan metode penyampaian materi tentang kesehatan reproduksi di pondok pesantren bagi para ustadz	Meningkatnya pengetahuan para ustad di pondok pesantren dalam hal kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep • Dinkes P2KB
		Pemberian bantuan sosial untuk anak melalui PKH terhadap keluarga miskin	Anak yang terdaftar di DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) mendapatkan bantuan sosial untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A
		Pemberian surat keterangan DTKS sebagai syarat pengajuan KIP (Kartu Indonesia Pintar)	Dikeluarkannya surat keterangan untuk anak dari keluarga miskin untuk bisa mendapatkan bantuan, agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A
Anak-anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin belum mendapatkan	Terbatasnya jumlah dan pengetahuan tenaga konseling dalam melakukan pendampingan	Penguatan kapasitas konselor dalam melakukan konseling terhadap anak dan	Meningkatnya pengetahuan konselor dalam melakukan pendampingan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A • LPA Sumenep

pendampingan dan konseling dari konselor	dan pemberian konseling bagi anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin	orang tua yang mengajukan dispensasi kawin	konseling terhadap anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin	
		Pendampingan terhadap keluarga yang beresiko menikahkan anak di bawah umur	Orang tua dan keluarga sadar dan paham tentang resiko pernikahan di bawah umur	PD Aisyiah Kabupaten Sumenep
		Penguatan relawan dan kader untuk pencegahan perkawinan anak	Relawan dan kader yang berasal dari PAC terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak	PC Muslimat NU Kabupaten Sumenep
		Memberikan pendampingan dan konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajukan dispensasi kawin	Pendampingan dan konseling dilakukan terkait dengan kesehatan reproduksi, bina keluarga balita	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos P3A • LPA Sumenep
		Memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan	Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi anak sekolah menjadi lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep
		Memperkuat kapasitas guru BK dalam mendeteksi dini persoalan perkawinan anak	Guru BK mendapatkan pelatihan tentang strategi cara deteksi dini terjadinya persoalan perkawinan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep

--	--	--	--	--

Strategi 4. Penguatan regulasi dan kelembagaan Indikator : 1. Kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak 2. Data putusan hakim terkait dengan dispensasi kawin 3. Desa memiliki perdes yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak				
Pemerintah desa masih belum memasukkan isu perkawinan anak dalam sistem perencanaan desa	Pemahaman Pemdes terkait kebijakan pencegahan perkawinan anak masih belum merata	Sosialisasi kepada pemdes terkait isu perkawinan anak	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemdes untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk pencegahan perkawinan anak	Dinas PMD
		Penguatan pendamping desa pada semua level tentang pencegahan perkawinan anak yang diintegrasikan dengan perencanaan Desa	Meningkatnya pengetahuan pendamping desa terkait dengan pencegahan perkawinan anak yang kemudian di masukkan dalam perencanaan desa	Dinas PMD
		Penyusunan Perbub tentang rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak	Adanya perbub tentang rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak, yang dijadikan pedoman dan koordinasi oleh OPD, LM, PT, Sunia Usaha untuk melakukan aksi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

			pengecehan dan penanganan perkawinan anak	
		Memfasilitasi Pemdes untuk pengembangan desa model pencegahan dan penanganan perkawinan anak,	Terbentuknya desa model berbasis potensi yang dimiliki untuk melakukan pencegahan perkawinan anak secara kreatif dan inovatif, dimulai pada desa dengan jumlah kasus kawin anak yang tinggi, dan dilakukan secara bertahap sedemikian sehingga semua desa bisa mencapai zero perkawinan anak	Dinas PMD
	Pemerintah desa belum mengalokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan pencegahan perkawinan anak, karena masih menganggap isu perkawinan anak bukan masalah serius dan belum ada aturan yang memandatkan.	Menyusun kebijakan untuk menjamin isu perkawinan anak masuk dalam sitem perencanaan dan penganggaran desa	Adanya regulasi (SK Bupati/peraturan bupati terkait penggunaan DD dan ADD untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak	Dinas PMD
		Memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil mengembangkan inovasi dengan hasil signifikan untuk penurunan perkawinan anak	Jumlah desa /kel yang berhasil melakukan upaya inovatif untuk penurunan kasus perkawinan anak	Dinas PMD

Strategi 5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan**Indikator :**

- 1. Kegiatan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak yang dilaporkan melalui gugus tugas KLA semakin banyak**
- 2. Gugus tugas KLA sebagai lembaga koordinasi melakukan pertemuan secara periodik dan salah satu agenda pembahasan adalah terkait perkawinan anak**
- 3. Dokumentasi praktek baik terkait upaya pencegahan perkawinan anak**
- 4. Jumlah penelitian terkait perkawinan anak**

Kegiatan yang dilakukan oleh OPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak belum terdokumentasikan dan dilaporkan dengan baik kepada Pemerintah Kabupaten	Koordinasi antara OPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi belum berjalan dengan baik	Gugus tugas KLA melakukan pertemuan secara periodik untuk harmonisasi kegiatan serta evaluasi dan perencanaan	Pertemuan gugus tugas KLA dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan salah satu agenda terkait perkawinan anak	Bappeda
		Penulisan buku referensi tentang perkawinan anak di Kabupaten Sumenep yang dilakukan melalui penelitian oleh mahasiswa atau dosen	<ul style="list-style-type: none">• Adanya buku referensi atau laporan hasil penelitian yang terkait perkawinan anak di Kabupaten Sumenep• Hasil penelitian bisa dijadikan referensi untuk pengambilan kebijakan dalam pencegahan perkawinan anak	Universitas Wiraraja Sumenep

		Pengembangan kecamatan layak anak (KELANA) dan desa / kelurahan layak anak (DEKELA)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapabilitas 44 DEKELA • membentuk DEKELA pada semua desa/kelurahan di kecamatan kota Sumenep, Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Batuan, sehingga 3 kecamatan dimaksud menjadi kecamatan layak anak • Membentuk DEKELA secara bertahap pada semua desa di semua kecamatan wilayah daratan diluar yang tersebut diatas • Dengan mempersyaratkan isu perkawinan anak dalam pembentukan dan pengembangan KELANA dan DEKELA, 	Dinsos P3A
		Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah dilakukan oleh OPD maupun OMS	Monitoring dan evaluasi dilakukan satu tahun sekali dengan melibatkan semua anggota gugus tugas KLA	• Bappeda
		Lokakarya penyusunan praktek baik upaya	Ada dokumen praktek baik dalam upaya pencegahan dan	• Dinsos P3A

		pengecahan dan penanganan perkawinan anak	penanganan perkawinan anak yang bisa direplikasi	
Belum semua masyarakat mengetahui informasi secara online tentang perkawinan anak di Kabupaten Sumenep	Informasi dan Data perkawinan anak belum di update dalam portal satu data Sumenep	Melakukan update informasi dan data perkawinan anak di dalam portal satu data Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> • Data perkawinan anak Sumenep dikirimkan oleh pengadilan agama setiap 6 bulan sekali • Dinsos P3A memverifikasi dan publikasi situasi dan kondisi perkawinan anak setiap satu tahun sekali • Kominfo melakukan pendampingan agar data bisa dipublikasikan melalui satu data sumenep 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kominfo • Dinsos P3A • Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep
		Publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan Anak melalui kanal media yang dimiliki oleh Kominfo	Secara periodik kampanye pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui yang dimiliki oleh Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kominfo • Dinsos P3A

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

